



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.SUS/2022/PN.Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **KUNCORO SETYO PUTRA Bin HARTOYO**
Tempat lahir : Madiun
Umur/tanggal lahir : 26 Th/01 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bliton Gg. Punden No. 42 B Rt. 23 Rw. 06 Kel.
Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun Kota, tanggal 4 Januari 2022, No. PRINT : 01/T-7/M.5.14.3/Eku.2/01/2022, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Madiun berdasarkan surat Penetapan Penahanan, No. 3/Pid.Sus/2022/PN. Mad, tnggal 11 Januari 2022, sejak tanggal 11 januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2022 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 27 Januari 2022, 3/Pid.Sus/2022/PN. Mad, sejak tanggal 10 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dalam menghadapi persidangannya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA Bin HARTOYO bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) UURI NO. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA Bin HARTOYO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna biru No Pol AE 6104 CE
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna biru No Pol AE 6104 CE
 - 1 Kunci motorDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RINA HASTUTI
4. Menetapkan agar terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA Bin HARTOYO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dimasa yang akan datang, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar juga jawaban dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA Bin HARTOYO pada Hari Selasa Tanggal 16 Nopember 2021 sekira pukul 18.20 Wib atau setidaknya Pada Bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di depan Toko Buah Laris Manis Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban SANIRAN meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA Bin HARTOYO sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA Bin HARTOYO bermaksud menjemput Kakaknya, KUKUH di Kantor PLN Kota Madiun di Jalan MT Haryono Kota Madiun dengan menggunakan sepeda Motor Honda Vario Warna Biru Plat Hitam No. Pol AE 6104 CE dari arah Barat menuju arah Timur jalan Panglima Sudirman dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam. Sesampainya di depan Toko Buah Laris Manis Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun terdakwa melihat seorang pejalan kaki (atas nama korban SANIRAN) sedang di depan Toko Buah Laris Manis Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun berjalan di dari arah Barat menuju Timur yang berjalan di samping kanan mobil yang sedang parkir di depan Toko Buah Laris Manis Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun karena saat itu sedang gerimis dan terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA Bin HARTOYO mengenakan jaket jumper serta jarak antara Terdakwa dan korban SANIRAN sudah dekat maka Terdakwa menabrak korban SANIRAN yaitu mengenai kaki kanan korban SANIRAN sehingga korban SANIRAN jatuh tertelungkup dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan wajahnya membentur aspal. Sedangkan terdakwa juga terjatuh dan mengalami luka-luka;

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA Bin HARTOYO dalam mengendarai kendaraan bermotor, korban SANIRAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor 446/66/303/2021 dengan adanya Surat Pernyataan Visum Et Repertum Jenazah tanggal 17 November 2021 Nomor B/279/XI/2021 Satlantas dari MARYANTO HADI alamat Kopol Sunaryo 17 Kota Madiun 63122 yang diterima tanggal 17 November 2021 jam 19.55 wib maki yang bertandatangan dibawah ini dr TRI AJI SURYO C.W sebagai Dokter Pemerintah pada RSUD Dr Soedono Madiun telah melakukan pemeriksaan Luar pada tanggal 18 November 2021 jam 10.10 wib terhadap Jenazah yang menurut surat tersebut bernama SANIRAN 85tahun Indonesia Buruh Tani Alamat : Dukuh Bangun Sarai Desa Wagir Kidul Rt03 Rw.02 Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogodengan dugaan meninggal karena : Kecelakaan Lalu Lintas dengan TKP didepan toko Buah Laris Manis Jl. Panglima Sudirman Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Korban dimasukan ke RSUD Dr. Soedono Madiun tanggal 16 November 2021 :

Bahwa korban meninggal di Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSUD dr Soedono Madiun

Madiun tanggal 18 November 2021 jam 22.50 wib

Keterangan : Jenazah terbungkus selimut warna hijau dan putih

HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar :

Keadaan Jenazah : Laki-laki

Panjang Jenazah : 160 cm

Rambut : Hitam beruban 1 cm

Kaku Mayat : Ada

Lain-lain : -

Kulit : Sawo Matang

Label : Tidak Ada

Lebam : Ada

Gizi : Kurang

Kelainan pada jenazah :

Kepala :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata : Tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan
Hidung : Bekas Pendarahan Lecet geser 6 cm x 3 cm
Mulut : Bekas pendarahan
Telinga : Tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan
Gigi : Ompong
Lain-lain : Lecet tekan kepala 3 tempat: 7cm x 6 cm, 2cm x 3cm dan 8 cm x 3 cm
Lecet tekan dahi : 6 cm x 1 cm
Lecet geser pipi : 3 cm x 7 cm
Leher : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Dada : Tidak ada kelainan dan tanda tanda kekerasan
Perut : Tidak ada kelainan dan tanda tanda kekerasan
Punggung : Tidak ada kelainan dan tanda tanda kekerasan
Alat Kelamin Luar
Dubur : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak: Atas Kanan : Lecet Geser bahu 4 cm x 2 cm
Lecet Geser lengan bawah: 3cm x 4 cm dan 1cm x 1 cm
Kiri : Lecet tekan jari ke III 1cm x 1 cm
Bawah : Kanan : Lecet tekan pinggul kanan 3 cm x 3 cm
Lecet tekan lutut 2 cm x 2 cm
Lecet tekan mata kaki 3 cm x 1 cm
Kiri : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan
Kepala :
Leher :
Dada : Jantung :
Paru :
Perut : Lambung :
Usus :
Hati :
Limpa :
Ginjal :
Buli-buli :
Rahim :
5

Halaman dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN. Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain-lain :

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **YITNO**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi anak kandung dari korban NASIRAN
- Bahwa saksi mengetahui adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 18.20 WIBdi depan Toko Buah Laris Manis Jl. P. Sudirman Kec. Kartoharjo Kota Madiun
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tsb melibatkan kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario warna biru plat hitam No. Po. AE-6104-CE dengan pejalan kaki (setelah saksi melihat barang bukti yang diamankan di Polres Madiun Kota)
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda Motor Honda Vario warna biru plat hitam No. Pol. AE-6104-CE tersebut. namun setelah kejadian kecelakaan tersebut saya baru mengetahui pengendara sepeda motor Honda Vario warna biru plat hitam No. Pol. AE-6104-CE adalah Sdr. KUNCORO SETYO PUTRA karena pada saat itu saksi ketemu dengan keluarganya (ibunya) di kamar jenazah RSUD Dr. Sudono Madiun.
- Bahwa Seorang laki-laki pejalan kaki yang tertabrak oleh sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam No. Pol. AE-6104-CE adalah Sdr. SANIRAN / orang tua saya
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas waktu itu saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah di dukuh bangunsari desa wager kidul RT 03 RW 02 Kec. Pulung. Kab. Ponorogo.

- Bahwa Jarak rumah saksi yang di rumah di dukuh bangunsari desa wager kidul RT 03 RW 02 Kec. Pulung Kab. Ponorogo dengan lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 50 Km.
- Bahwa Selama ini orang tua saksi / Sdr. SANIRAN dulu tinggal di dukuh bangunsari desa wagir kidul RT 03 RW 02 Kec. Pulung Kab. Ponorogo. Namun pergi-pergi dari rumah terakhir 4 bulan yang lalu pulang ke dukuh bangunsari desa wagir kidul RT 03 RW 02 Kec. Pulung Kab. Ponorogo lalu pergi lagi;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan orang tua saya / Sdr. SANIRAN pada bulan juli 2021 dan pada saat itu keadaannya baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu saksi ditelepon oleh kepolisian polres madiun kota yang memberitahukan bahwa orang tua saksi / Sdr. SANIRAN mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl. P. Sudirman Kota Madiun. dan orang tua saksi/ Sdr. SANIRAN sudah berada di RSUD Dr. Sudono Madiun.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saat itu orang tua saksi SANIRAN tidak punya sakit Setelah saksi mendapat berita bahwa orang tua saksi korban SANIRAN mengalami kecelakaan lalu lintas saksi langsung kaget dan memberitahukan hal tersebut kepada keluarga saya yang lainnya. Lantas saksi berkoordinasi dengan kepala desa wagir kidul kec. Pulung kab. Ponorogo dan babin kantibmas polsek pulung polres ponorogo (AIPDA. WAWAN) dan mereka menyarankan datang ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk melihat kondisi orang tua saksi Sdr. SANIRAN. Setelah sampai di RSUD Dr. Sudono Madiun saya melihat kondisi orang tua saksi SANIRAN mengalami luka kepala memar, dahi babras, hidung lecet, kaki kiri lecet, siku lengan kanan lecet, kaki kanan di spalk (dan diikat dengan kain coklat)
- Bahwa setiba di RSUD Dr. Sudono Madiun saksi sebelumnya tidak mengetahui apa yang menyebabkan orang tua saksi korban SANIRAN di spalk (dan diikat dengan kain coklat) setelah mengalami kecelakaan tersebut. namun menurut informasi yang saksi dapat dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian serta informasi dari pihak rumah sakit tersebut bahwa orang tua saksi korban SANIRAN mengalami patah tulang akibat tertabrak oleh sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam no pol. AE-6104-CE yang dikendarai terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA

- Bahwa yang saksi ketahui dari pihak rumah sakit selama masuk di RSUD Dr. Sudono Madiun dan mulai mendapat perawatan di RSUD Dr. Sudono Madiun orang tua saksi korban SANIRAN tidak dilakukan tindakan medis berupa operasi hanya perawatan biasa saja.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu saksi tidak mengetahui sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam no pol. AE-6104-CE yang dikendarai terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA melaju dari arah mana menuju ke arah mana serta pejalan kaki korban SANIRAN melaju dan atau berjalan searah di Jl. P. Sudirman Kota Madiun. Namun setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi baru mengetahui dari keterangan dari pihak kepolisian yang menangani kecelakaan tersebut bahwa pada saat itu pejalan kaki korban SANIRAN berjalan dari arah barat menuju ke arah timur di depan toko buah laris manis Jl. P. Sudirman Kota Madiun dan pada saat itulah dari arah belakang (arah barat menuju arah timur) **di jalan yang sama melaju sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam no pol. AE-6104-CE yang dikendarai terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA membentur kaki kanan korban SANIRAN sehingga korban SANIRAN terjatuh dan sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam no pol AE-6104-CE beserta pengendaranya terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA ikut terjatuh juga.**
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum terjadi kecelakaan tersebut orang tua SANIRAN perjalanan dari mana dan hendak mau kemana. Kemungkinan orang tua SANIRAN pada saat itu mau pulang ke ponorogo.
- BAHWA menurut informasi orang tua saksi / Sdr. SANIRAN dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang menangani di RSUD Dr. Sudono Madiun pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 21.30 WIB di ruang UGD RSUD Dr. Sudono Madiun.
- Bahwa sebelum akhirnya orang tua saksi korban SANIRAN dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia oleh dokter yang menangani di RSUD Dr. Sudono Madiun mendapat perawatan di RSUD Dr. Sudono Madiun sekitar selama 3 (tiga) jam

- Bahwa saksi mengetahui SANIRAN yang tinggal di dukuh bangunsari desa wagir kidul RT 03 RW 02 kec. Pulung kab. Ponorogo tersebut masih memiliki istri yang bernama ibu BOERAH masih hidup dan anak kandung saya sendiri
- Bahwa Ibu saksi selaku ahli waris / istri alm. SANIRAN mendapat santunan jasa raharja sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari petugas jasa raharja yang pada saat itu sudah datang ke rumah.
- Bahwa terdapat Surat Perdamaian tertanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh 1 Yitno 2. Terdakwa Kuncoro yang disaksikan oleh H. Ika Yuli Rilawati dan Tri Mei Nurwijanarko dan pihak keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban SANIRAN yang diterima oleh saksi Yitno sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ZAKKY NUR PURWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 18.20 WIB di depan toko buah laris manis jl. P. Sudirman Kec. Kartoharjo Kota Madiun antara sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam no pol. AE-6104-CE dengan pejalan kaki
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam no pol. AE-6104-CE saksi kenal tetapi setelah terjadi kecelakaan saya mengetahui nama pengendara sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam no pol. AE-6104-CE adalah terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA. sedangkan pejalan kaki korban seorang laki-laki setelah saksi cek lewat data DISDUK CAPIL mengetahui nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejalan kaki tersebut korban SANIRAN

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu ada laporan dari anggota Sat. Sabhara Polres Madiun Kota bahwa di depan toko buah laris manis jl. P. Sudirman Kota Madiun ada kecelakaan lalu lintas.
- Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas waktu itu saksi sedang berada di kantor polres madiun kota melaksanakan piket laka lintas.
- Bahwa berdasarkan hasil olah data Tempat Kejadian Perkara kecelakaan lalu lintas juga keterangan saksi dan terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Warna Biru Plat Hitam No. Pol.AE-6104-CE menabrak kaki kanan korban SANIRAN yang sedang berjalan kaki dari arah belakang
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan KUNCORO SETYO PUTRA bahwa Sepeda Motor Honda Vario Warna Biru Plat Hitam No. Pol. AE-6104-CE yang dikendarai terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA melaju dari arah barat menuju kearah Timur di Jl. P. Sudirman Kota Madiun sedangkan pejalan kaki korban SANIRAN berjalan searah di depannya di jalan yang sama (dari arah barat Menuju Kearah Timur).
- Bahwa pada saat mendatangi lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saya bersama dengan APTU. GATOT SOEROTO dan BRIGADIR NOVI PUGUH CAHYONO.
- Bahwa di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena pengendara kendaraan bermotor pada saat memacu kendaraannya melebihi batas kecepatan yang telah dinyatakan/ditetapkan dengan Rambu Lalu Lintas.
- Bahwa setelah terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA dilakukan pemeriksaan tentang kecelakaan lalu lintas tersebut yang menyebabkan terjadi kecelakaan di lokasi kejadian tersebut karena saat itu pandangan terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA terhalang oleh jaket jumper yang dia gunakan serta pada saat mengendarai sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam no pol. AE-6104-CE tersebut dengan kecepatan 50 km/jam dan pada saat itu juga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCORO SETYO PUTRA ingin sampai di kantor PLN Madiun Jl. MT Haryono kota madiun untuk menjemput kakaknya bernama KUKUH pulang kerja

- Bahwa saksi mengatakan terdakwa mengendarai motor Honda vario warna biru plat hitam no pol. AE-6104-CE melaju dengan kecepatan 50km/jam. Dan yang saya ketahui di Jl.P. Sudirman Kota Madiun tersebut sudah terpasang Rambu Batas Kecepatan 30 Km/Jam (Foto Rambu Batas Kecepatan Terlampir).
- Bahwa saksi mengatakan penyebab kecelakaan lalu lintas anatra lain : Faktor Manusia, factor kendaraan, faktor jalan dan faktor alam.
- Bahwa di lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat marka jalannya berupa garis putus-putus.
- Bahwa setelah saksi melakukan olah TKP bersama rekan-rekan benturan kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Vario warna Biru Plat Hitam No. Pol. AE-6104-CE, yang dikendarai terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA dengan pejalan kaki korban SANIRAN tersebut berada di sebelah Utara nya Marka Jalan.
- Bahwa Setelah saksi bersama dengan rekan saksi tiba di lokasi kejadian kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Vario Warna Biru Plat Hitam No. Pol. AE-6104-CE dengan Pejalan Kaki yang saksi temukan di lokasi kejadian kecelakaan tersebut adalah adanya:
 - a. Bekas goresan Sepeda Motor Honda Vario Warna Biru Plat Hitam No. Pol. AE-6104-CE. Yang berada di aspal jalan.
 - b. Adanya tetesan darah di TKP
 - c. Saksi ketahui Pejalan Kaki Sdr. SANIRAN mengalami luka-luka dan muntah.
- Bahwa terdapat barang bukti antara lain : Sepeda Motor Honda Vario Warna Biru Plat Hitam No. Pol. AE-6104-CE milik saksi RINA HASTUTI
- Bahwa Persyaratan-persyaratan yang wajib dimiliki apabila seseorang mengemudikan kendaraan bermotor adalah pengendara/ Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memiliki SIM, membawa STNK, Menggunakan Helm serta kendaraan harus sesuai dengan ketentuan/spekteknya. Contoh: Kendaraan harus dilengkapi lampu depan, lampu reteng kanan kiri, plat nomor dan lain-lain hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

- Bahwa Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan disekitar jalan, penghematan energi ataupun alasan geometrik jalan.
- Bahwa Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu yang dinyatakan dalam kilometer/jam.
- Bahwa Rambu adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
- Bahwa Saksi mengetahui selain rambu batas kecepatan 30km/jam ada juga Rambu banyak pejalan kaki yang terpasang di Jl. P. Sudirman Kota Madiun tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui maksud batas kecepatan tersebut perlu dibuat/ diatur oleh pemerintah adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan.
- Bahwa kewajiban-kewajiban / ketentuan seorang pengendara kendaraan dalam hal ini terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA pada saat mengendarai Sepeda motor Honda Vario Warna Biru Plat Hitam No.Pol .AE-6104-CE melaju dari arah Barat menuju kea rah Timur di Jl. P. Sudirman Kota Madiun serta pada saat mengetahui ada pejalan kaki korban SANIRAN yang pada saat itu berjalan searah di depannya di jalan yang sama. Dalam hal ini seharusnya terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA pada saat mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Warna Biru Plat Hitam No. Pol. AE-6104-CE melaju dari arah barat menuju arah timur di Jl. P. Sudirman kota Madiun serta pada saat mengetahui ada pejalan kaki korban. SANIRAN harus mendahulukan/ memprioritaskan serta harus mengutamakan keselamatan Pejalan kaki korban. SANIRAN yang pada saat itu berjalan searah di depannya di jalan yang sama (Sesuai Pasal 106 ayat 2 UURI NO.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Serta terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA pada saat mengendarai Sepeda Motor Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru Plat Hitam NO. Pol . AE-6104-CE melaju dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. P. Sudirman Kota Madiun tidak boleh memacu kendaraannya diatas 30KM/Jam (melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan dengan Rambu) (Sesuai Pasal 115 huruf a UURI NO.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

- Bahwa saksi mengatakan terdakwa. KUNCORO SETYO PUTRA pada saat mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Warna Biru Plat Hitam No. Pol . AE-6104-CE melaju dengan kecepatan 50 Km/ Jam memasuki / melintasi Jl. P. Sudirman Kota Madiun melaju dengan kecepatan 50 Km/ jam memasuki/ melintasi Jl.P. Sudirman Kota Madiun dimana Jl. P. Sudirman Kota Madiun tersebut merupakan area pusat kegiatan masyarakat (dimana di situ terdapat toko, Perumahan Penduduk, Kantor tempat Pendidikan, Café Tempat makan dll) dapat membahayakan pengguna jalan yang lainnya yang berakibat terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA tidak bisa menguasai laju sepeda motornya serta tidak bisa mengetahui situasi jalan. Sehingga terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA pada saat mengetahui ada pejalan kaki korban SANIRAN yang pada saat itu berjalan searah di depannya yang posisinya berjalan di sebelah kanan mobil yang pada saat itu parkir di depan toko buah laris manis. Sehingga terjadilah benturan kecelakaan lalu lintas dimana roda depan sepeda motor Honda Vario Warna Biru Plat Hitam NO. Pol. AE-6104-CE. Yang di kendarai terdakwa. KUNCORO SETYO PUTRA membentur kaki sebelah kanan pejalan kaki korban SANIRAN sehingga sepeda Motor Honda Vario Warna Biru Plat Hitam No. Pol. AE-6104-CE roboh di sebelah selatan jalan dekat median tenggah jalan bersama dengan saya sedangkan pejalan kaki korban SANIRAN jatuh di sebelah Utara dengan posisi tertelungkup dan kemungkinan kepala dan wajahnya terbentur aspal jalan.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi pejalan kaki korban SANIRAN yang pada saat itu berada di RSUD Dr. SUDONO Madiun. Dimana korban KUNCORO SETYO PUTRA mengalami luka: dada nyeri, tangan kiri babras, dagu retak, siku tangan kiri babras sedangkan pejalan kaki Sdr. SANIRAN kepala memar, dahi babras, hidung lecet, kaki kiri lecet,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku lengan kanan lecet, kaki kanan patah.

- Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas waktu itu situasi arus lalu normal, kondisi jalan lurus, beraspal, malam hari, situasi hujan gerimis, terdapat marka jalan lurus, merupakan area pusat kegiatan masyarakat.
- Akibat kecelakaan lalu lintas tsb pejalan kaki Sdr. SANIRAN mengalami luka-luka: hidung bekas pendarahan, lecet geser hidung 6x3cm, bekas pendarahan mulut, lecet tekan kepala 3 tempat 7x6cm, 2x3cm, 6x3 cm, lecet tekan dahi 6x1cm, lecet geser pipi 3x7cm, lecet geser bahu kanan 4x2cm, lecet geser lengan bawah kanan 3x4 cm, dan 1x1cm, lecet tekan jari kiri ke III 1x1 cm, lecet tekan pinggul kanan 3x3 cm, lecet tekan lutut kanan 2x2 cm, lecet tekan mata kaki kanan 3x1 cm, dan setelah mendapat perawatan di RSUD Dr. SUDONO Madiun akhirnya korban SANIRAN meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Dr. Sudono Madiun dan dikuatkan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Sudono Madiun yang ditanda tangani oleh Dr. TRI AJI. CW sedangkan terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA BIN HARTOYO mengalami luka: patah tulang rahang bawah kanan serta sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam No. Pol. AE-6104-CE mengalami kerusakan: slebor depan lecet, spion kiri lecet.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **RIHA HASTUTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP.
- Bahwa benar saksi pemilik dari 1 unit sepeda motor Honda vario AE 6401 CE
- Bahwa yang pembelian motor tersebut secara kredit selama yang telah dimiliki saksi selama 3 tahun
- Berdasarkan Surat Keterangan PT. Federal Internasional Finance Madiun No. 25-FIF-BPKB/2022 tertanggal 7 Februari 2022 tertandatangan AGUS FENDY YULIANTO sebagai FIF Officer
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit dengan PT. Federal Internasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finace 1 unit sepeda motor Honda vario AE 6401 CE BPKB dan STNK an RINA HASTUTI Jl Biliton Gg Punden No 42 Rt 23 Rw 06 Madiun Lor Manguharjo Madiun Merk : Honda Tipe X1HO2N35M1 A/T NO RANGKA ; MH1KF1123JK413267 NO SIN KF11E2407155 STNK ; N04222468 NO KONTRAK ; 806001581620

- Bahwa benar STNK Motor Honda Vario AE 6401 CE atas nama saksi RINA HASTUTI
- Bahwa benar ibu terdakwa meminjam motor tersebut untuk keperluan menjemput anaknya yang sedang bekerja dengan menyuruh terdakwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **KUNCORO SETYO PUTRA Bin HARTOYO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah mengendarai Sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam No. Pol . AE-6104-CE adalah terdakwa sendiri sedangkan pejalan kaki tersebut adalah korban SANIRAN seorang laki-laki yang sebelumnya belum pernah terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa menabrak korban SANIRAN dari arah belakang, mengakibatkan korban jatuh tertelungkup dengan kepala membentur aspal dan kaki terlindas roda sepeda motor yang dikendarai terdakwa, mengakibatkan korban mengalami luka pendarahan dikepala dan kaki.
- bahwa terdakwa mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 18.20 Wib. di depan toko buah laris manis Jl. P. Sudirman Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa terdakwa mengatakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam No. Pol. AE-6104-CE milik saksi RINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASTUTI yang terdakwa berkendara melaju dari arah Barat menuju ke arah Timur di Jl.P. Sudirman Kota Madiun ;

- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan korban SANIRAN sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat pejalan kaki korban SANIRAN berjalan dari arah barat menuju ke arah timur di jalan yang sama (di depan terdakwa) berjarak 5 (lima) meter.
- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan korban SANIRAN yang berjalan diruas kiri jalan tidak memperlambat laju kendaraan dan atau mengerim kendaraan motornya mengakibatkan laju motor tidak terkendali karena jarak sudah dekat dengan korban SANIRAN menabrak dan terjatuh di aspal jalan
- Bahwa terdakwa mengetahui tanda kecepatan di sepanjang Jl. P.anglima Sudirman kota Madiun terdapat rambu mengenai batas kecepatan kendaraan yaitu 30 Km/jam yang terpasang di Jl. P. Sudirman kota Madiun.untuk menghimbau/ memerintahkan/ memberikan petunjuk kepada pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatan serta kecepatan yang di izinkan hanya 30 Km/jam di kandung maksud untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di tempat tersebut karena di tempat tersebut banyak penyeberang jalan/ sering terjadi kecelakaan.
- Bahwa Posisi Pejalan Kaki korbanSANIRAN sebelum terjadi kecelakaan pada saat itu sedang berjalan dari arah barat menuju ke arah Timur di Jl. P. Sudirman kota Madiun di sebelah samping kanan mobil yang pada saat itu sedang parkir di depan toko Buah Laris Manis menghadap kearah Timur jalan di jalan yang sama.
- Bahwa terdakwa tidak mengutamakan pejalan kaki korban SANIRAN yang pada saat itu berjalan dari arah barat menuju ke arah timur yang posisinya berjalan di sebelah kanan mobil yang sedang parkir di depan toko buah laris manis di Jl. P. Sudirman kota Madiun dikarenakan pada saat itu pandangan saya tertutup oleh jaket Jemper yang saya pakai serta saya pada saat itu akan menjemput kakak terdakwa bernama KUKUH di kantor PLN Jl. MT. Haryono Kota Madiun serta pada saat itu hujan gerimis.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam No. Pol. AE-6104-CE dengan pejalan kaki korban SANIRAN tersebut terdapat marka jalannya berupa garis putus-putus., dengan benturan kecelakaan berada di utaranya marka jalan.

16

Halaman dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN. Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam NO. Pol .AE-6104-CE terdakwa sendiri dan pada saat itu lampu utama sepeda motor menyala dan kurang penerangan lampu jalan

- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam No. Pol.AE-6104-CE tersebut terdakwa sudah menggunakan Helm Pengaman yang dikenakanya dengan ukuran helm yang kebesaran untuk kepala terdakwa sehingga ketika dipakai terdakwa helm bergerak bergeak menutupi pandangan mata terdakwa dan terdakwa menggunakan jaket juper yang dikenakan penutup kepalanya menghalangi pandangan mata terdakwa
- Bahwa kondisi pejalan kaki korban SANIRAN yang pada saat itu berada di RSUD Dr. SUDONO Madiun. Dimana korban KUNCORO SETYO PUTRA mengalami luka: dada nyeri, tangan kiri babras, dagu retak, siku tangan kiri babras sedangkan pejalan kaki korban SANIRAN kepala memar, dahi babras, hidung lecet, kaki kiri lecet, siku lengan kanan lecet, kaki kanan patah.
- Bahwa terdapat Surat Perdamaian tertanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh 1 Yitno 2. Terdakwa Kuncoro yang disaksikan oleh H. Ika Yuli Rilawati dan Tri Mei Nurwijanarko dan pihak keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban SANIRAN yang diterima oleh saksi Yitno sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna biru No Pol AE 6104 CE
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna biru No Pol AE 6104 CE
- 1 Kunci motor

Yang telah di sita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum No. nomor 446/66/303/2021 dengan adanya Surat Pernyataan Visum Et Repertumm Jenazah tanggal 17 November 2021 Nomor B/279/XI/2021 Satlantas dari MARYANTO HADI alamat Kopol Sunaryo 17 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADIUN 63122 yang diterima tanggal 17 November 2021 jam 19.55 wib maki yang bertandatangan dibawah ini dr TRI AJI SURYO C.W sebagai Dokter Pemerintah pada RSUD Dr Soedono Madiun telah melakukan pemeriksaaan Luar pada tanggal 18 November 2021 jam 10.10 wib terhadap Jenazah yang menurut surat tersebut bernama SANIRAN 85tahun Indonesia Buruh Tani Alamat : Dukuh BangunSarai Desa Wagir Kidul Rt03 Rw.02 Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogodengan dugaan meninggal karena : Kecelakaan Lalu Lintas dengan TKP didepan toko Buah Laris Manis Jl. Panglima Sudirman Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Korban dimasukan ke RSUD Dr. Soedono Madiun tanggal 16 November 2021. Bahwa korban meninggal di Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSUD dr Soedono Madiun tanggal 18 November 2021 jam 22.50 wib. Kesimpulan : Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaa dalam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah mengendarai Sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam No. Pol . AE-6104-CE adalah terdakwa sendiri sedangkan pejalan kaki tersebut adalah korban SANIRAN seorang laki-laki yang sebelumnya belum pernah terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa menabrak korban SANIRAN dari arah belakang, mengakibatkan korban jatuh tertelungkup dengan kepala membentur aspal dan kaki terlindas roda sepeda motor yang dikendarai terdakwa, mengakibatkan korban mengalami luka pendarahan dikepala dan kaki.
- bahwa terdakwa mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 18.20 Wib. di depan toko buah laris manis Jl. P. Sudirman Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa terdakwa mengatakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam No. Pol. AE-6104-CE milik saksi RINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASTUTI yang terdakwa berkendara melaju dari arah Barat menuju ke arah Timur di Jl.P. Sudirman Kota Madiun ;

- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan korban SANIRAN sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat pejalan kaki korban SANIRAN berjalan dari arah barat menuju ke arah timur di jalan yang sama (di depan terdakwa) berjarak 5 (lima) meter.
- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan korban SANIRAN yang berjalan diruas kiri jalan tidak memperlambat laju kendaraan dan atau mengerim kendaraan motornya mengakibatkan laju motor tidak terkendali karena jarak sudah dekat dengan korban SANIRAN menabrak dan terjatuh di aspal jalan
- Bahwa terdakwa mengetahui tanda kecepatan di sepanjang Jl. P.anglima Sudirman kota Madiun terdapat rambu mengenai batas kecepatan kendaraan yaitu 30 Km/jam yang terpasang di Jl. P. Sudirman kota Madiun.untuk menghimbau/ memerintahkan/ memberikan petunjuk kepada pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatan serta kecepatan yang di izinkan hanya 30 Km/jam di kandung maksud untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di tempat tersebut karena di tempat tersebut banyak penyeberang jalan/ sering terjadi kecelakaan.
- Bahwa Posisi Pejalan Kaki korbanSANIRAN sebelum terjadi kecelakaan pada saat itu sedang berjalan dari arah barat menuju ke arah Timur di Jl. P. Sudirman kota Madiun di sebelah samping kanan mobil yang pada saat itu sedang parkir di depan toko Buah Laris Manis menghadap kearah Timur jalan di jalan yang sama.
- Bahwa terdakwa tidak mengutamakan pejalan kaki korban SANIRAN yang pada saat itu berjalan dari arah barat menuju ke arah timur yang posisinya berjalan di sebelah kanan mobil yang sedang parkir di depan toko buah laris manis di Jl. P. Sudirman kota Madiun dikarenakan pada saat itu pandangan saya tertutup oleh jaket Jemper yang saya pakai serta saya pada saat itu akan menjemput kakak terdakwa bernama KUKUH di kantor PLN Jl. MT. Haryono Kota Madiun serta pada saat itu hujan gerimis.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam No. Pol. AE-6104-CE dengan pejalan kaki korban SANIRAN tersebut terdapat marka jalannya berupa garis putus-putus., dengan benturan kecelakaan berada di utaranya marka jalan.

19

Halaman dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN. Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam NO. Pol .AE-6104-CE terdakwa sendiri dan pada saat itu lampu utama sepeda motor menyala dan kurang penerangan lampu jalan

- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam No. Pol.AE-6104-CE tersebut terdakwa sudah menggunakan Helm Pengaman yang dikenakanya dengan ukuran helm yang kebesaran untuk kepala terdakwa sehingga ketika dipakai terdakwa helm bergerak bergeak menutupi pandangan mata terdakwa dan terdakwa menggunakan jaket juper yang dikenakan penutup kepalanya menghalangi pandangan mata terdakwa
- Bahwa kondisi pejalan kaki korban SANIRAN yang pada saat itu berada di RSUD Dr. SUDONO Madiun. Dimana korban KUNCORO SETYO PUTRA mengalami luka: dada nyeri, tangan kiri babras, dagu retak, siku tangan kiri babras sedangkan pejalan kaki korban SANIRAN kepala memar, dahi babras, hidung lecet, kaki kiri lecet, siku lengan kanan lecet, kaki kanan patah.
- Bahwa terdapat Surat Perdamaian tertanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh 1 Yitno 2. Terdakwa Kuncoro yang disaksikan oleh H. Ika Yuli Rilawati dan Tri Mei Nurwijanarko dan pihak keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban SANIRAN yang diterima oleh saksi Yitno sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULAJ ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULAJ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **KUNCORO SETYO PUTRA Bin HARTOYO**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa **KUNCORO SETYO PUTRA Bin HARTOYO** tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan meninggal dunia ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatanya telah mengendarai Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda vario warna biru plat hitam No. Pol . AE-6104-CE adalah terdakwa sendiri sedangkan pejalan kaki tersebut adalah korban SANIRAN seorang laki-laki yang sebelumnya belum pernah terdakwa kenal;

- Bahwa terdakwa menabrak korban SANIRAN dari arah belakang, mengakibatkan korban jatuh tertelungkup dengan kepala membentur aspal dan kaki terlindas roda sepeda motor yang dikendarai terdakwa, mengakibatkan korban mengalami luka pendarahan dikepala dan kaki.
- bahwa terdakwa mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 18.20 Wib. di depan toko buah laris manis Jl. P. Sudirman Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa terdakwa mengatakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam No. Pol. AE-6104-CE milik saksi RINA HASTUTI yang terdakwa kendarai melaju dari arah Barat menuju ke arah Timur di Jl.P. Sudirman Kota Madiun ;
- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan korban SANIRAN sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat pejalan kaki korban SANIRAN berjalan dari arah barat menuju ke arah timur di jalan yang sama (di depan terdakwa) berjarak 5 (lima) meter.
- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan korban SANIRAN yang berjalan diruas kiri jalan tidak memperlambat laju kendaraan dan atau mengerim kendaraan motornya mengakibatkan laju motor tidak terkendali karena jarak sudah dekat dengan korban SANIRAN menabrak dan terjatuh di aspal jalan
- Bahwa terdakwa mengetahui tanda kecepatan di sepanjang Jl. P. Anglim Sudirman kota Madiun terdapat rambu mengenai batas kecepatan kendaraan yaitu 30 Km/jam yang terpasang di Jl. P. Sudirman kota Madiun. untuk menghimbau/ memerintahkan/ memberikan petunjuk kepada pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatan serta kecepatan yang di izinkan hanya 30 Km/jam di kandung maksud untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di tempat tersebut karena di tempat tersebut banyak penyeberang jalan/ sering terjadi kecelakaan.
- Bahwa Posisi Pejalan Kaki korban SANIRAN sebelum terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan pada saat itu sedang berjalan dari arah barat menuju ke arah Timur di Jl. P. Sudirman kota Madiun di sebelah samping kanan mobil yang pada saat itu sedang parkir di depan toko Buah Laris Manis menghadap ke arah Timur jalan di jalan yang sama.

- Bahwa terdakwa tidak mengutamakan pejalan kaki korban SANIRAN yang pada saat itu berjalan dari arah barat menuju ke arah timur yang posisinya berjalan di sebelah kanan mobil yang sedang parkir di depan toko buah laris manis di Jl. P. Sudirman kota Madiun dikarenakan pada saat itu pandangan saya tertutup oleh jaket Jemper yang saya pakai serta saya pada saat itu akan menjemput kakak terdakwa bernama KUKUH di kantor PLN Jl. MT. Haryono Kota Madiun serta pada saat itu hujan gerimis.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam No. Pol. AE-6104-CE dengan pejalan kaki korban SANIRAN tersebut terdapat marka jalannya berupa garis putus-putus., dengan benturan kecelakaan berada di utaranya marka jalan.
- Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam NO. Pol .AE-6104-CE terdakwa sendiri dan pada saat itu lampu utama sepeda motor menyala dan kurang penerangan lampu jalan
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda vario warna biru plat hitam No. Pol.AE-6104-CE tersebut terdakwa sudah menggunakan Helm Pengaman yang dikenakanya dengan ukuran helm yang kebesaran untuk kepala terdakwa sehingga ketika dipakai terdakwa helm bergerak bergeak menutupi pandangan mata terdakwa dan terdakwa menggunakan jaket juper yang dikenakan penutup kepalanya menghalangi pandangan mata terdakwa
- Bahwa kondisi pejalan kaki korban SANIRAN yang pada saat itu berada di RSUD Dr. SUDONO Madiun. Dimana korban KUNCORO SETYO PUTRA mengalami luka: dada nyeri, tangan kiri babras, dagu retak, siku tangan kiri babras sedangkan pejalan kaki korban SANIRAN kepala memar, dahi babras, hidung lecet, kaki kiri lecet, siku lengan kanan lecet, kaki kanan patah.
- Bahwa terdapat Surat Perdamaian tertanggal 22 November 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh 1 Yitno 2. Terdakwa Kuncoro yang disaksikan oleh H. Ika Yuli Rilawati dan Tri Mei Nurwijanarko dan pihak keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban SANIRAN yang diterima oleh saksi Yitno sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa KUNCORO SETYO PUTRA Bin HARTOYO dalam mengendarai kendaraan bermotor, korban SANIRAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor 446/66/303/2021 dengan adanya Surat Pernyataan Visum Et Repertum Jenazah tanggal 17 November 2021 Nomor B/279/XI/2021 Satlantas dari MARYANTO HADI alamat Kumpul Sunaryo 17 Kota Madiun 63122 yang diterima tanggal 17 November 2021 jam 19.55 wib maki yang bertandatangan dibawah ini dr TRI AJI SURYO C.W sebagai Dokter Pemerintah pada RSUD Dr Soedono Madiun telah melakukan pemeriksaan Luar pada tanggal 18 November 2021 jam 10.10 wib terhadap Jenazah yang menurut surat tersebut bernama SANIRAN 85tahun Indonesia Buruh Tani Alamat : Dukuh BangunSarai Desa Wagir Kidul Rt03 Rw.02 Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogodengan dugaan meninggal karena : Kecelakaan Lalu Lintas dengan TKP didepan toko Buah Laris Manis Jl. Panglima Sudirman Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Korban dimasukan ke RSUD Dr. Soedono Madiun tanggal 16 November 2021 dengan hasil :
 - Bahwa korban meninggal di Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSUD dr Soedono Madiun
 - Madiun tanggal 18 November 2021 jam 22.50 wib
 - Keterangan : Jenazah terbungkus selimut warna hijau dan putih
 - HASIL PEMERIKSAAN
 - Pemeriksaan Luar :
 - Keadaan Jenazah : Laki-laki
 - Panjang Jenazah : 160 cm
 - Rambut : Hitam beruban 1 cm
 - Kaku Mayat : Ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lain-lain : -
- Kulit : Sawo Matang
- Label : Tidak Ada
- Lebam : Ada
- Gizi : Kurang
- Kelainan pada jenazah :
- Kepala :
- Mata : Tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Hidung : Bekas Pendarahan Lecet geser 6 cm x 3 cm
- Mulut : Bekas pendarahan
- Telinga : Tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Gigi : Ompong
- Lain-lain : Lecet tekan kepala 3 tempat: 7cm x 6 cm, 2cm x 3cm dan 8 cm x 3 cm
- Lecet tekan dahi : 6 cm x 1 cm
- Lecet geser pipi : 3 cm x 7 cm
- Leher : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Dada : Tidak ada kelainan dan tanda tanda kekerasan
- Perut : Tidak ada kelainan dan tanda tanda kekerasan
- Punggung : Tidak ada kelainan dan tanda tanda kekerasan
- Alat Kelamin Luar
- Dubur : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Anggota Gerak: Atas Kanan : Lecet Geser bahu 4 cm x 2 cm
- Lecet Geser lengan bawah: 3cm x 4 cm dan 1cm x 1 cm
- Kiri : Lecet tekan jari ke III 1cm x 1 cm
- Bawah : Kanan : Lecet tekan pinggul kanan 3 cm x 3 cm
- Lecet tekan lutut 2 cm x 2 cm
- Lecet tekan mata kaki 3 cm x 1 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiri : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan
- Kepala :
- Leher :
- Dada : Jantung :
- Paru :
- Perut : Lambung :
- Usus :
- Hati :
- Limpa :
- Ginjal :
- Buli-buli :
- Rahim :
- Lain-lain :
- Kesimpulan :
- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Dengan demikian unsur “***Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan meninggal dunia***” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek sosiologis, normatif maupun filosofisnya, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dianggap telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung mulai dari tingkat Penyidikan, telah Penahanan di tingkat Penyidikan dan di tingkat Penuntutan sampai pada pemeriksaan dipersidangan juga dilakukan penahanan, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah bermaafan dengan keluarga korban dan telah memberikan uang duka kepada keluarga korban ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULAJ dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KUNCORO SETYO PUTRA Bin HARTOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka ringan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUNCORO SETYO PUTRA Bin HARTOYO** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna biru No Pol AE 6104 CE
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna biru No Pol AE 6104 CE
 - 1 Kunci motorDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RINA HASTUTI ;
7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **Kamis**, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami **ENDRATNO RAJAMAI, S.H., S..H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATIH WIDAYANTI, S.H.**, dan **ADE IRMA SUSANTI, S.H. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal 14 Maret 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS SUKARYO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **KHARISMA HADIANI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun Kota serta dihadapan Terdakwa.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RATIH WIDAYANTI, S.H.

ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.

ADE IRMA SUSANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS SUKARYO, S.H.